

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan bagian dari Kota Banjarmasin yang memiliki 12 kelurahan yaitu Kelayan Barat, Kelayan Dalam, Kelayan Tengah, Kelayan Selatan, Kelayan Timur, Pekauman, Mantuil, Basirih Selatan, Murung Raya, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam dan Pemurus Baru.⁴³


Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki luas wilayah 38,26 KM² yang terbagi menjadi 12 Kelurahan. Adapun kelurahan terluas dari Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil dengan luas 11,40 KM² dan Kelurahan terkecil dari Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Kelayan Timur dengan luas 0,19 KM².⁴⁴

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki kondisi tanah dataran rendah dan memiliki ketinggian tanahnya berada pada 16 cm di bawah permukaan laut. Keadaan penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari beberapa suku antara lain, Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Batak, dan

⁴³ "Data Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020" (n.d.): 1.

⁴⁴ "BPS Kecamatan Banjarmasin Selatan," *Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2020* (n.d.): 21.

lain-lain Serta sebagian kecil penduduk asing baik yang sudah menjadi WNI maupun yang masih WNA



Gambar 1 : Peta Kecamatan Banjarmasin Selatan⁴⁵

Tabel 4.1 : Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

No	Kelurahan	Lurah	Jumlah		
			RT	RW	DK
1	Mantuil	Irwan Haderiani, S.Sos	26	2	1
2	Kelayan Selatan	Muhammad Aplah, SE	2	29	1
3	Kelayan Timur	H. Yusfik Alpian Noor. I	2	39	1
4	Tanjung Pagar	Aina, Skm	2	22	1
5	Pemurus Dalam	H. Supian Hadi, SH	4	50	1
6	Pemurus Baru	M. Syarmani, S.STP. M.Eng	2	35	1
7	Murung Raya	Sugeng, S.Pd, M.Pd	2	27	1
8	Kelayan Dalam	Muhammad Hadriansyah	2	22	1
9	Kelayan Tengah	Zulkariana, SE, MA	2	21	1
10	Pekauman	Bambang, S.Sos	2	24	1
11	Kelayan Barat	Muhammad Farid Rivani, S.IP	1	15	1
12	Basirih Selatan	H. Masrani, S.AP	2	27	1
Jumlah			25	337	12
Total			374		

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki Jumlah RT 25 RW 337 serta Dk 12. Beserta Kepala lurah Masing-masing tiap kelurahan.

⁴⁶ “Data Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2020,” 1.

a. Letak Geografis

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

b. Letak Astronomis

Kecamatan Banjarmasin Selatan Terletak antara 3°15' sampai dengan 3°22' LS dan 114°32' sampai dengan 114°98' BT.

c. Persebaran Penduduk


Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak dari Kecamatan Banjarmasin lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 mencapai 165.162 jiwa, yang terdiri atas 83.311 laki-laki dan 81.851 perempuan.

Tabel 4.2 Data Jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan Berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

NO	Kelurahan	L	P	Jumlah Penduduk
1.	Mantuil	7.748	7.391	15.139 Jiwa

2.	Kelayan Selatan	6.998	6.876	13.874 Jiwa
3.	Pekauman	4.790	4.851	9.641 Jiwa
4.	Kelayan Barat	3.285	3.249	6.534 Jiwa
5.	Kelayan Tengah	4.053	3.828	7.881 Jiwa
6.	Kelayan Dalam	5.376	5.294	10.670 Jiwa
7.	Murung Raya	7.070	6.781	13.851 Jiwa
8.	Kelayan Timur	10.353	10.016	20.369 Jiwa
9.	Tanjung Pagar	5.519	5.444	10.963 Jiwa
10.	Pemurus Dalam	11.540	11.786	23.326 Jiwa
11.	Pemurus Baru	8.182	8.266	16.448 Jiwa
12.	Basirih Selatan	8.397	8.069	16.466 Jiwa
Total		83.311	81.851	165.162 Jiwa

Dari uraian Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kelurahan Pemurus Dalam menjadi Kelurahan terbanyak penduduk dengan angka 23.326 jiwa. Dan kelurahan Kelayan Barat menjadi kelurahan penduduk terkecil dengan angka 6.534 jiwa



Gambar 2: Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan Berdasarkan Umur

d. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pematangan manusia, dalam artian optimalisasi perkembangan harkat dan martabat manusia. Itu berarti pendidikan pada hakikatnya harus berlangsung di lingkungan masyarakat manusia, dan dalam proses itulah transformasi budaya manusia akan terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁷ Pendidikan penting untuk menghasilkan Sumber daya Manusia yang berkompeten sehingga dapat memakmurkan Negara.

Tabel 4.3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

⁴⁷ Nyoman Dantes, *Landasan Pendidikan; Tinjauan Dari Dimensi Makropedagogis* (GRAHA ILMU, 2014), 35.

No	Status Pendidikan	L	P	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/ Belum sekolah	22.535	21.057	43.592
2.	Belum Tamat SD	7.578	7.531	15.109
3.	Tamat SD	14.801	17.021	31.822
4.	SLTP	12.262	12.212	24.474
5.	SLTA	20.480	18.079	38.559
6.	D I/II	315	436	751
7.	D II/Sarjana muda	1.019	1.166	2.185
8.	D III/S 1	3.871	4.033	7.904
9.	S II	430	281	711
10.	S III	32	17	49
11.	Usia 7-16 Tidak Sekolah	11.506	10.419	21.925
	Jumlah	94.829	92.252	187.081

Dari Uraian Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan ikut berpartisipasi dalam jenjang pendidikan. Hal ini dibuktikan oleh jumlah penduduk yang memiliki angka yang tidak begitu jauh berbeda.


2. Profil Penyuluh Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan

Menjadi Penyuluh Agama merupakan pilihan pekerjaan yang sulit, Karena selain memenuhi kewajiban agama untuk mengajak pada kebaikan dan larangan dari kemunkar (amar makruf dan nah munkar), juga memenuhi tugas kedinasan sebagai pegawai yang diberi tugas dan berwenang untuk melaksanakan

bimbingan dan penyuluhan agama serta konsultasi dan pembangunan dengan bahasa agama di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat ini sangat penting dan diperlukan. Mereka menjadi inspirator, motivator, stabilizer, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa agama. Karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi pembangunan harus juga dengan pembangunan mental-spiritual. Kalau dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya disebutkan, "Bangunlah jiwanya, bangunlah tubuh, untuk Indonesia Raya". Di sinilah pentingnya peran dan fungsi Penyuluh Agama untuk membangun mental dan spiritual masyarakat Indonesia yang agamis. Sehingga agama bukan sebatas formalitas dan identitas saja, tetapi agama harus menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan landasan etika sosial dalam kehidupan bernegara dan bernegara.

**STRUKTUR PENYULUH AGAMA ISLAM
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN**



Tabel 4.4: Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Banjarmasin Selatan

NO	NAMA	JABATAN
1	Arnajehan, S.Ag	PAI PNS
2	Hj. Faridah Ariyani, S.Ag	PAI PNS
3	Nurpiah, S.Ag	PAI PNS
4	Dra. Murniyati	PAI PNS
5	Yurdiani Andiny, S.Ag	PAI PNS
6	Noor Baiti, S.Ag	PAI PNS
7	A. Saifullah, S.Th.I	PAI NON PNS
8	Abdullah, S.Ag	PAI NON PNS
9	Hadriah, S.Ag	PAI NON PNS
10	Hasbimatara, S.E.I	PAI NON PNS
11	Rohma, S.Pd.I	PAI NON PNS
12	Siti Raudah, S.Ag	PAI NON PNS
13	Hj. Norma	PAI NON PNS
14	H. M. Junaidi	PAI NON PNS
15	H. Adi Rahman	PAI NON PNS
16	H. Ahmad Bahtini	PAI NON PNS
17	Fithriani, S.Th.I	PAI NON PNS
18	Rudinah	PAI NON PNS
19	Zulkifli. S.Pd	PAI NON PNS

20	H. Ahmad	PAI NON PNS
21	Sam'ani, S.Ag	PAI NON PNS
22	H. Muhammad, Lc, MHI	PAI NON PNS
23	M. Aberani, S.Ag	PAI NON PNS
24	Abdul Qodir	PAI NON PNS
25	Nurul Ma'rifah, S.Fil	PAI NON PNS
26	Jumiati	PAI NON PNS
27	H. Abdul Muthalib, S.Pd	PAI NON PNS
28	Abdullah Bahrani	PAI NON PNS
29	Abdullah Umar Habibi	PAI NON PNS
30	H. Abdurrahman Sidiq, Lc	PAI NON PNS
31	Murtajiah	PAI NON PNS
32	Yasni Prihartini	PAI NON PNS
33	Fahrujiannor, S.Th.I	PAI NON PNS
34	Muhammad Fadli	PAI NON PNS
35	Gt. Fajerina Faujia	PAI NON PNS
36	Ahmad Khairi Azka	PAI NON PNS
37	H. Rahmadiannor	PAI NON PNS
38	Latif Munadi, S.Ag	PAI NON PNS
39	Rubaya Kunti,S.Pd.I	PAI NON PNS
40	Naufal Haris	PAI NON PNS

41	M. Yamani, S.Pd.I	PAI NON PNS
42	Ricky Yamani	PAI NON PNS

Dari table diatas menyebutkan bahwa jumlah Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non Fungsional di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 42 orang yang terdiri dari 15 perempuan, 27 laki-laki. 6 menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional dan 36 menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam Non Fungsional.

Diantara 42 Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Banjarmasin Selatan peneliti memilih 6 Penyuluh yang untuk diteliti yakni 3 Penyuluh Agama Fungsional dan 3 Penyuluh Agama Non Fungsional. Alasan peneliti memilih 6 orang tersebut dikarenakan 3 Penyuluh Agama Fungsional yang sudah lama berkiprah di Kecamatan Banjarmasin Selatan. serta 3 Penyuluh Agama Islam Non Fungsional yang beliau memiliki majelis ta'lim, pengajian di beberapa masjid dan mushalla, serta ceramah agama.

Adapun Profil Penyuluh Agama yang berkiprah di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang saya teliti:

1. Noor Baiti, S.Ag , yang lebih akrab di panggil dengan sebutan ibu Baiti. Beliau merupakan lulusan S1 IAIN ANTASARI. Sekarang beliau bertempat tinggal di JL. Pangeran Antasari Gg. Sental Rt.02 No 18. Beliau merupakan Penyuluh Agama islam yang bernaung di Kementrian Agama yang bertugas menjadi Penyuluh Agama Islam Fungsional di Banjarmasin Selatan dengan NIP 197511092009102001. Ibu Baiti Menjadi Penyuluh Agama Islam dari bulan April tahun 2010

sampai sekarang. Sebelum menjadi Penyuluh Agama Islam di Banjarmasin Selatan Beliau bercerita pernah Menjadi Penyuluh Agama Islam di Banjarmasin Timur, kemudian di alihkan Menjadi Banjarmasin Selatan.



Gambar 3: Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan

2. Hj. Faridah Ariyani, S.Ag., Beliau sering di sapa dengan panggilan ibu Faridah. Beliau menjadi Penyuluh Agama Islam Fungsional di Banjarmasin Selatan dari bulan Maret pada tahun 2010 hingga sekarang. Ibu faridah merupakan lulusan S1 IAIN Antasari .
3. Arnajehan, S.Ag. yang lebih akrab dengan sebutan pak najehan. Beliau merupakan S1 Bimbingan penyuluhan agama Fakultas Dakwah. Pak najehan menjadi Penyuluh PNS di Kecamatan Banjrmasin selatan dari tahun 2014- sekarang.

4. H. Muhammad Junaidi S.Ag., Beliau dijuluki dengan sebutan Guru idi, alamat tinggal beliau di Jl. Prona I Gg. Indrajaya Rt 15 No 70. Guru idi merupakan sosok yang terkenal di daerah kelayan. Beliau mengisi ceramah dan pengajian di beberapa Mesjid, Mushalla serta ke beberapa rumah warga . Beliau merupakan Penyuluh Agama Islam Non fungsional di Banjarmasin Selatan.



Gambar 4: Foto setelah Wawancara dengan Guru Idi Penyuluh Agama Islam Non Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan

5. H. Muhammad, Lc, M.HI., guru Muhammad merupakan Penyuluh Agama Islam Non Fungsional di Banjarmasin selatan. Beliau bertempat tinggal di Komplek Banjar Indah Permai Jl. Rania Rt 13 No
6. Guru Muhammad sering mengisi Pengajian serta Ceramah di berbagai tempat Mesjid serta Mushalla terutama di daerah beliau yakni di Banjar permai Indah
6. H. Adi Rahman, Beliau dijuluki dengan sebutan guru Adi, beliau memiliki Majelis Ta'lim yang bernama Majelis Al-Basyir yang beralamat di Jl. Kelayan A samping Gg. Sidodadi. Selain memiliki Majelis Ta'lim beliau mengisi pengajian dan ceramah di berbagai masjid dan mushalla. Guru Adi merupakan Penyuluh Agama Islam Non Fungsional di Banjarmasin Selatan.

3. Perceraian di Banjarmasin Selatan

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

Perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan menjadi perceraian tertinggi se-Banjarmasin sekitar 290 perkara di tahun 2021 terhitung dari Januari 2021-

Oktober 2021 . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A yakni Ibu Noor Fatiah, S.Ag pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 jam 10.25, beliau mengatakan :

“perceraian tertinggi se-Banjarmasin disebutkan Banjarmasin Selatan di karna kan penduduk yang banyak sehingga menyumbang jumlah perceraian dan menjadikan Banjarmasin Selatan menjadi perceraian tertinggi se-Banjarmasin. Beberapa faktor perceraian di Banjarmasin Selatan yang paling tinggi yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.”⁴⁸

Dari wawancara tersebut di jelaskan bahwa Alasan Perceraian yang paling tinggi ialah karena faktor perselisihan dan pertengkaran. Faktor ini dapat di cegah jika pasangan suami istri memiliki kesadaran dalam menjalani hidup berumah tangga. Jika suami istri menyadari bahwa dirinya menjadi suami dan istri dalam menjalin hubungan rumah tangga maka terjadilah rumah tangga yang erat dan bagus. Kesadaran itu lah yang membuat pasangan suami istri merasa memiliki keluarga harmonis, sehingga pemicu-pemicu pertengkaran dan perselisihan tidak semudah itu masuk kedalam pemikiran pasangan.

Tabel 4.5 : Angka Umur Perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan tahun 2021

NO	Bulan	Umur			
		-20	21-25	26-30	31+
1	Januari	-	5	1	22
2	Februari	-	3	2	13
3	Maret	2	7	11	19
4	April	1	2	6	20

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Noor Fatiah, Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A, 14 Desember 2021.

5	Mei	1	3	4	13
6	Juni	1	2	9	19
7	Juli	-	3	6	18
8	Agustus	1	4	7	20
9	September	1	6	9	22
10	Oktober	-	4	7	16
Jumlah		7	39	62	182
Total		290			

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi perceraian bukan hanya saja karna faktor usia muda, karna jumlah perceraian di umur bawah 20 tahun tergolong sedikit di bandingkan dengan golongan umur yang lain. Yang menjadi perhatian pada kasus perceraian yaitu pada golongann umur 31 keatas karna menjadi penyumbang terbanyak diantara golongan lainnya. Dengan itu penyuluh agama diharapkan bukan hanya fokus memberikan bimbingan pada usia muda tapi jua perlu fokus pada bimbingan untuk usia dewasa agar dapat meminimalisir angka perceraian di Banjarmasin Selatan.

Perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan dapat diminimalisir dengan bantuan para pemuka agama seperti Penyuluh Agama Islam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Irwan selaku Pegawai Kecamatan Ketua kasi beliau mengatakan:

“ agar mengurangi perceraian kalau menurut saya yaitu dengan bimbingan para pemuka agama seperti ustadz, tuan guru, dan para penyuluh agama. Karena masyarakat tergolong senang meminta saran kepada beliau-beliau serta juga

senang mendengarkan pengajian apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering pergi ke tuan guru untuk meminta solusi”⁴⁹



Gambar 5: Wawancara bersama Bapak Irwan

4. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Strategi Penyuluh Agama Islam yaitu serangkaian kegiatan yang dirancang serta ditempuh penyuluh agama islam dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, pembinaan, dan penyampaian informasi akan nilai-nilai ajaran agama guna mendapatkan hasil maksimal yang diharapkan. Bimbingan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam dalam masalah pernikahan yaitu memberikan bimbingan sebelum menikah atau disebut dengan bimbingan pra nikah. Jika telah berkeluarga maka Penyuluh Agama Islam melakukan bimbingan pasca menikah. Strategi

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Irwan, Ketua kasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 17 Desember 2021

Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka pereraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan ditujukan semata-mata untuk membina keluarga Indonesia agar hidup rukun dan harmonis sehingga terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan perceraian. Berdasarkan hasil Observasi, dokumentasi serta wawancara, terciptanya keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama dari Penyuluh agama islam dalam menerapkan Strategi yaitu Bimbingan Pra nikah serta bimbingan Pasca nikah.

a. Bimbingan Pra Nikah

Strategi yang diterapkan penyuluh Agama Islam untuk masyarakat yang sudah melakukan pernikahan adalah bimbingan Pra nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti untuk menggali data terkait bimbingan pra nikah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun hasil wawancara dengan beberapa penyuluh Agama Islam di kecamatan Banjarmasin selatan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Noor Baiti pada hari kamis pada tanggal 15 januari 2022 pukul 10.15 sampai selesai di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, Beliau mengatakan:

“ Kami sebagai Penyuluh PNS ni ding ai, memberikan bimbingan dan nasehat kepada catin yang sudah mendaftar di KUA yang disebut bimbingan pra nikah atau penasehatan nikah. Setiap catin harus hadir dalam penasehatan ini agar catin kawa tahu apa kewajiban tiap istri dan suami, dan lainnya. Sehingga catin memiliki persiapan yang matang untuk berkeluarga.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara Bersama Ibu Noor Baiti, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan, 15 Januari 2021.

(Kami sebagai Penyuluh Agama Islam PNS memberikan bimbingan serta nasehat kepada catin (calon pengantin) yang telah mendaftar di KUA(Kantor Urusan Agama) yang sering di sebut dengan bimbingan pra nikah atau kata lainnya penasehatan nikah. Setiap pasangan catin diharuskan untuk hadir dan ikut serta dalam penasehatan ini agar catin tersebut mengetahui apa kewajiban tiap istri dan suami serta lainnya. Sehingga catin tersebut memiliki kesiapan mental yang matang dalam berkeluarga).



Gambar 6: Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Bimbingan pra nikah dibutuhkan dalam mengurangi angka perceraian di Banjarmasin Selatan hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Faridah S.Ag, Penyuluh Agama Islam di KUA Banjarmasin Selatan pada hari kamis pukul 10.30 beliau mengatakan :

“ Perceraian di Banjarmasin Selatan tinggi dikarnakan jumlah penduduk yang banyak dari Kecamatan Banjarmasin lainnya, setiap hari ja banyak yang daftar nikah disini, banyak yang nikah banyak jua yang cerai. Nah makanya kami

Penyuluh PNS ini diwajibkan melaksanakan bimbingan pra nikah dan para catin wajib meumpati agar mengurangi jumlah cerai bagi yang hanyar menikah”⁵¹

(Perceraian di Banjarmasin Selatan tinggi dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dari kecamatan Banjarmasin lainnya, setiap hari banyak yang mendaftar nikah disini, banyak nya jumlah yang nikah maka banyak juga yang cerai. maka dengan itu, kami Penyuluh PNS diwajibkan melaksanakan bimbingan pra nikah dan para calon pengantin wajib mengikuti agar dapat mengurangi jumlah cerai bagi yang baru menikah)

Maksudnya adalah penasehatan pra nikah sangat dibutuhkan karena angka perceraian yang cukup tinggi sehingga penasehatan pra nikah bisa disebut sebagai strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraiaan di Banjarmasin selatan. Pelaksanaan Strategi Bimbingan Pra nikah penting dilakukan sebagai bentuk penanaman pemahaan tentang keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya pereraian Tujuan dari penasehatan pra nikah ini juga yaitu untuk membekali catin untuk mengelola kehidupan pernikahannya.

1) Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah

Adapun tempat pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu bertempat di KUA Kecamatan Banjarmasin selatan yang beralamat di Jl. Kelayan B Gg.Balai Desa Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota banjrmasin, Kalimantan Selatan. hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan bapak jihan beliau menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan Pra nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

⁵¹ Wawancara bersama Ibu Faridhah, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan, 17 Januari 2021.

pada masa Covid-19 ibu Faridah mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan Pra nikah dilakukan melalui *Google Meet* para catin mengikuti bimbingan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penasehatan pra nikah dalam seminggu sekali hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibu Baiti, beliau mengatakan:

“ setiap hari rabu ada penasehatan disini, paling dikit sepasang ja tapi mun banyak bisa sampai 10 pasang catin. Penasehatan dilakukan selama 30 menit lebih, kena masing-masing catin ditakuni tentang permasalahan pernikahan, kami ni ding ai, bekerja sama jua lawan puspaga, buhannya memberikan penasehatan tentang ilmu pernikahan dalam bentuk psikologis catin nya, kami memberikan penasehatan ilmu agama nya.”⁵²

(Setiap hari rabu mengadakan penasehatan disini, paling sedikit sepasang catin tapi jika banyak bisa sampai 10 pasang catin. Penasehatan dilakukan selama 60 menit lebih, nanti masing-masing catin ditanya tentang permasalahan pernikahan, kami ini bekerja sama juga dengan puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), mereka memberikan penasehatan tentang ilmu pernikahan dalam bentuk psikologis catinnya, kami memberikan penasehatan ilmu agamanya)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) disebut sebagai bentuk layanan pembelajaran dan pencegahan di bawah koordinator DP3A sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan, pengasuhan,

⁵² Wawancara Bersama Ibu Noor Baiti, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan, 15 Januari 2021

keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Sebagai pembimbing konselingnya akan melibatkan para tenaga konselor, seperti psikolog yang bekerja sama di setiap KUA di berbagai Kecamatan Banjarmasin.



Gambar 7 : Sosialisasi PUSPAGA dengan calon catin

3) Materi Bimbingan Pra nikah

Hasil wawancara dengan ibu Faridah menjelaskan bahwa Materi yang disampaikan saat penasehatan Pra nikah berpatokan pada buku pegangan para penyuluh yakni buku *Menuju keluarga Sakinah* yaitu meliputi :

a) Rukun nikah

Didalam kitab Fathul Muin menjelaskan:

أَرْكَانُهُ أَيْ التَّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَالِيٌّ, وَشَاهِدَانِ, وَصِيغَةٌ⁵³

Rukun nikah ada lima yaitu: Calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighthah.

- Calon mempelai, pria dan wanita
- Wali dari calon mempelai wanita
- Dua orang saksi (laki-laki)
- Ijab yaitu ucapa penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon pria atau wakilnya.

b) Prinsip-prinsip dalam pernikahan

- Pernikahan hendaknya dilandasi oleh niat yang ikhlas *lillahi ta'ala*
- Pernikahan dilandasi oleh sikap kasih dan sayung diantara keduanya (QS.30: 21)
- Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan hendaknya dijadikan bahan untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan menjadi mitra dalam membangun keluarga.
- Dalam rumah tangga ada seorang pemimpin yang dapat dijadikan pemandu, juru bicara, dan pengayom. Dalam Al-

⁵³ Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatut Tholibin* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), 501.

Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam kehidupan berumah tangga

- Peningkatan sumber daya manusia dan pewarisan nilai yang islami merupakan program utama yang harus dibangun dalam keluarga.

c) Hikmah pernikahan dalam Islam

Dalam Al-qur'an surah Q.S Ar-rum ayat 21

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

disebutkan hikmah pernikahan adalah:

- Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir batin dari kedua suami isteri.
- Untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang mengenal dua orang tuanya, dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya
- Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah terjatuh ke lembah kemaksiatan.

d) Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah, adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang (mawaddah warahmah), selaras serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh dan ahlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Rumah tangga/Keluarga Sakinah ini insya Allah akan dapat diraih jika suami isteri

senantiasa :

- Mengingat selalu ijab qabul nikah dimana dia dimeriahkan oleh semua pihak dan kehidupan telah dibuhul dengan suatu ikatan lahir bathin yang didalamnya tertitip beban dan kewajiban yang suci, berat tetapi mulia.
- Baca, pelajari, dan hayatilah bunyi ta'liq talak yang diikrarkan dengan sungguh-sungguh selesai akad nikah.
- Berusaha sungguh-sungguh mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai suami isteri.
- Hindari perbuatan yang akan mendatangkan keresahan dan keributan dalam rumah tangga.
- Meningkatkan kesyukuran kepada Allah, karena dengan syari'at agamanya, hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan (suami isteri) bebas/sah, padahal

sebelumnya dilarang baik oleh norma agama, maupun norma sosial.⁵⁴

e) Hak suami

- Isteri hendaknya taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri.
- Mengurus dan menjaga rumah tangga suami, termasuk didalamnya memelihara anak.

f) Hak Isteri

- Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
- Hak mendapat perlakuan yang baik dari suami.⁵⁵

g) Hak bersama suami isteri

- Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan menikmati hidup atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri.
- Berlaku hak pusaka mempusakai. Apabila salah seorang diantara suami/isteri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

⁵⁴ Fatih Ahmad Syuhud, *Keluarga Sakinah*, ed. Imam Syahro Wardi (Malang: Pustaka AlKhoirot, 2020), 186.

⁵⁵ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Hak-Hak Dn Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Kalam, 2020), 17.

- Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh kedamaian.⁵⁶

h) Pembacaan shigat ta'liq talaq

- Suami berjanji apabila meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut dan diadukan istri ke Pengadilan Agama karena istri tidak ridha maka jatuh talaq.
- Jika suami memukul istri, dan istri tidak ridha dan mengadukan ke Pengadilan Agama maka jatuh talaq.
- Bila suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan paling sedikit, istri tidak ridha dan diadukan ke Pengadilan Agama maka jatuh talaq.
- Bila suami tidak memperdulikan istri (tidak bertegur sapa) selama enam bulan, lalu istri tidak ridha maka jatuh talaq.

4) Metode bimbingan Pra nikah

Metode yang digunakan Penyuluh Agama dalam bimbingan pra nikah yaitu Metode Ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode diskusi, serta Metode Kisah. Hal ini sesuai dengan hasil dengan wawancara ibu baiti beliau mengatakan:

"Pas melakukan pra nikah awal-awal penyuluh dahulu memberikan bimbingan, habis tu penyuluh menakuni bubuhan catin jadi kami saling

⁵⁶ Ibid., 41.

bepandiran. Kami jua betakun tentang masing-masing pasangan agar bisa saling menerima satu sama lain tanpa ada rasa beban”⁵⁷

(ketika melakukan bimbingan pra nikah awal-awal penyuluh yang memberikan bimbingan terlebih dahulu, setelah itu penyuluh menanyakan kepada pasangan catin jadi kami saling berinteraksi. Kami juga menanyakan tentang masing-masing pasangan agar bisa saling menerima satu sama lain tanpa ada rasa beban)

Bapak jihan mengungkapkan bahwa membimbing calon pengantin dengan cara metode kisah yaitu dilakukan dengan bercerita yang baik yaitu bersumber pada Al-qur’an dan al hadis, cerita tentang pengalaman hidup sang penyuluh, cerita kehidupan ataupun kisah-kisah tauladan nabi. Metode ini mampu menggugah hati para calon pengantin, karena calon pengantin terbawa alur cerita yang telah disampaikan oleh penyuluh dan mengambil hikmah dari cerita tersebut.⁵⁸

Bimbingan Pra nikah tidak hanya diberikan di KUA saja, namun Penyuluh Agama memberikan bimbingan di radio atau chanel dakwah lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Faridah Beliau mengatakan:

“Kami juga mengisi di Radio Mesjid Sabilal Muhtadin, kami membawakan informasi serta bimbingan kepada remaja diluar sana yang ingin melakukan pernikahan. Apa saja yang harus di sipkan, dimatangkan sebelum menikah. Selain di radio kami mengisi di chanel tv banua tetapi tidak terlalu

⁵⁷ Wawancara Bersama Ibu Noor Baiti, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan, 15 Januari 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Amijehan, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Tanggal 22 januari 2021

sering dikarna kan pandemi yang sebelumnya jadi untuk bimbingan diluar dibatasi”

Materi yang disampaikan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pra Nikah sangat relevan serta bermanfaat bagi calon pengantin yang akan membina rumah tangga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Banjarmasin Selatan MR mengatakan:

“saya baru sekali mengikuti pra nikah, Alhamdulillah krena materi yang mudah dipahami jadi saya paham penjelasan bapak penyuluh tadi, kurang lebih beliau menjelaskan tentang kewajiban istri dan suami apa saja, kesiapan berkeluarga, menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga, bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah dan lainnya. Menurut saya materi yang disampaikan bapak penyuluh sangat berguna untuk saya khususnya. Karena untuk bekal saya nantinya sebagai istri dari suami saya”.⁵⁹

Bimbingan pra nikah juga berguna untuk kepentingan pendataan bagi pihak KUA agar dapat mengetahui kondisi dan persiapan calon pengantin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu baitu pada harii beliau mengatakan:

“pra nikah ni ding ai selajur gasan betakun-takun masalah persiapan catinnya. Menakuni dari nama, bin siapa, alamat dimana intinya selajur kroscek data lawan cek identitas inya. Bujur kah kada urang nya ini, walinya ini, mahar nya seini. Jadi kita tau inya ni siap sudah gasan nikah data lengkap apa-apa lengkap”

(Bimbingan Pra nikah ini, untuk menanyakan tentang masalah persiapan catinnya. Bertanya dari nama, bin siapa, alamat dimana. Intinya untuk kroscek

⁵⁹ Wawancara dengan MR, pesert bimbingan Pra Nikah, 22 januari 2021

data dan cek identitasnya. Benar atau tidak nya orang ini, wali nya ini, mahar nya segini. Jadi kita tau dia siap sudah untuk menikah karna data semua nya lengkap).

b. Bimbingan Pasca Nikah

Penyuluh Agama Islam tidak sebatas hanya memberikan bimbingan penasehatan pra nikah untuk calon pengantin tetapi ada juga Bimbingan pasca menikah dengan tujuan agar dapat menciptakan keluarga sakinah dalam rumah tangga. Penyuluh Agama Islam juga siap memberikan bimbingan serta arahan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Bimbingan pasca nikah juga bisa sebagai antisipasi agar tidak terjadi perceraian, serta terhadap pasangan yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga.

Penyuluh Agama Islam Fungsional selain dibantu oleh PUSPAGA, juga dibantu Penyuluh Agama Islam Non Fungsional dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penyuluh Agama Islam Non Fungsional ikut andil dalam meminimalisir angka perceraian melalui bimbingan pasca nikah⁶⁰

1). Bentuk Bimbingan Pasca Nikah

Adapun bentuk dari bimbingan Pasca Nikah yaitu seperti ceramah agama yang disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ustadz H. Muhammad, Lc, M.HI Penyuluh Agama Islam Non Fungsional di Kecamatan Banjarmasin Selatan beliau mengatakan:

⁶⁰ Hasil Observasi yang peneliti dapatkan saat mengikuti kegiatan bimbingan pasca nikah pada tanggal 18 januari 2021.

“Kami sebagai Penyuluh Non Fungsional memiliki beberapa tugas yakni memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitar Banjarmasin Selatan, biasanya kami mengisi pengajian ibu-ibu, ceramah agama di Mesjid serta mushalla”.⁶¹

Bentuk bimbingan pasca nikah lainnya yaitu Konsultasi agama yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Hal ini sesuai dengan Hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Muhammad Junaidi S.Sos Penyuluh Agama Islam Non Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan Beliau mengatakan:

*“Aku sebagai Penyuluh Agama lawan jua sebagai penceramah disini rancak menamui ibu-ibu yang bekisah handak becerai jar. Karna Aku rancak mengisi pengajian ibu-ibu di masjid atau mushalla, suah tu ada yang bekisah masalah handak becerai lawan lakinya, gara-gara lakinya kada begawi lawan pengoler jadi aku sebagai Peyuluh mendengarakan masalah inya lalu aku beri solusi menurut agama. jadi inya bisa bepikir pulang jadikah kada becerai lawan lakinya. Bisa jua rancak tu urang nang kerumah langsung mengisahi masalah pernikahannya. Karana lawas sudah menikah kalo lah jadi ada rasa bosan maka nya penting nya meumpati pengajian seminggu sekali barang. Karana semua permasalahan pernikahan kawa di pecah akan munnya kembali ke agama kita jua.”*⁶²

(saya sebagai Penyuluh Agama dan sebagai penceramah disini sering menemukan ibu-ibu bercerita ingin bercerai. Karena saya sering mengisi pengajian ibu-ibu di Mesjid dan Mushalla, pernah ada yang cerita tentang masalah ingin bercerai dengan suaminya, gara-gara suaminya tidak

⁶¹ Wawancara dengan ustadz H. Muhammad, Lc, M.HI, Penyuluh Agama Islam Non Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan 18 januari 2021

⁶² Wawancara dengan Ustadz Muhammad Junaidi S.Sos , Penyuluh Agama Islam Non Fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan 24 januari 2021

bekerja dan pemalas. Jadi saya sebagai Penyuluh mendengarkan masalah dia, lalu saya beri solusi menurut agama. Jadi dia bisa berpikir kembali jadi tidak nya bercerai dengan suaminya. Bisa juga sering orang yang kerumah langsung untuk bercerita masalah pernikahannya. Karena sudah lama menikah jadi mungkin ada rasa bosan dengan itu penting nya mengikuti pengajian minimal seminggu sekali. Karena semua masalah pernikahan bisa dipecahkan jika kembali ke agama kita juga.”

2). Materi Bimbingan Pasca Nikah

Materi dalam bimbingan pasca nikah mencakup tentang akidah(keimanan), syariah(hukum-hukum agama), muamalah(sosial kemasyarakatan), ibadah(ritual), serta Akhlak(etika susila dan perilaku). hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ustadz Muhammad beliau menjelaskan

“Dalam materi bimbingan kami menyampaikan ceramah agama tentang aqidah, syariah, muamalah, dan akhlak Karena ketika semua pondasi ini ada dan kuat maka biasanya bangunan kehidupan akan lebih nyaman. Dan bisa juga Biasanya masalah ibadah atau fiqih yang kemudian dikembangkan ke sosial termasuk keluarga. Kalau sekarang kebanyakan menyampaikan masalah aqidah dan akhlak sebab itu yang dihajatkan masyarakat”



Gambar 8: Ceramah agama ustadz Muhammad di mushalla Darul

Muhajirin

Penting nya mengikuti kegiatan agama mempengaruhi sifat seseorang hal ini sesuai dengan Hasil wawancara dengan ustadz H.Adi beliau mengatakan:

“Pernikahan memang indah, tapi terkadang tidak selalu indah karena terdapat lika-liku kehidupan yang begitu banyak seperti diposisi ekonomi yang kurang. Allah mengajarkan kita untuk bersabar karena awal mula ekonomu sulit maka cekcok pasangan akan terjadi. Pernikahan yang memang sudah memasuki 5 tahun keatas akan mengetahui watak asli pasangan baik buruknya, maka dengan itu pentingnya menuntut ilmu agama, seperti hadir dalam pengajian-pengajian maka perlahan hati akan merasa sabar dalam menghadapi setiap ujian berkeluarga.”

3). Metode Bimbingan Pasca Nikah

Metode yang digunakan dalam melakukan bimbingan yaitu metode ceramah, Tanya jawab, kisah, teladan, serta pembiasaan. hal ini sesuai dengan Hasil wawancara peneliti dengan ustadz H.Adi Rahman Penyuluh Agama Islam Non Fungsional Beliau mengatakan:

“setiap memberikan pengajian kepada masyarakat, kami memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk bertanya, bercerita dan meminta saran dalam mengatasi permasalahan kehidupan khususnya permasalahan rumah tangga, karena semua permasalahan dapat dipecahkan melalui pendekatan agama”

Ustadz Muhammad Mengungkapkan bahwa Metode teladan menjadi metode bimbingan yang beliau lakukan karena bukan hanya sekedar memberikan ceramah seta pengajian namun juga harus memberikan teladan bagi seseorang yang dibimbing. Keteladanan menjadi titik sentral dalam mempengaruhi dan membina akhlak. Metode pembiasaan pun hasil dari keteladanan. Semua sifat-sifat baik menjadi kebiasaan yang akan dilakukan dalam kedupan sehari-hari serta dalam berumah tangga.

5. Faktor Penunjang dan Penghambat Strategi penyuluh Agama Islam dalam Menimalisir Angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kegiatan Bimbingan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik fator penghambat maupu faktor pendukung. Berdasarkan Hasil Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data mengenai faktor pendukung dan penghambat

Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki beberapa faktor, Adapun Faktor yang mempengaruhi Bimbingan Penyuluh Agama islam antara lain:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Bimbingan Penyuluhan Agama Islam di kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu:

1) Latar Belakang Penyuluh

Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ibu Baiti Penyuluh Agama Islam Fungsional beliau mengatakan:

“baik Penyuluh Fungsional atau Non Fungsional berataan hebat dibidang nya masing-masing, berataan memiliki latar belakang yang baik, ada yang lulusan pesantren, sarjana, lulusan di yaman dan lainnya. Itu bisa jadi pus bubuhan Penyuluh yang memiliki latar belakang baik karena kada sembarang bisa jadi Penyuluh Agama baik Fungsional maupun Non fungsional”

(Baik Penyuluh Fungsional atau Non Fungsional semua hebat dalam bidangnya masing-masing, semua memiliki latar belakang yang baik, ada yang lulusan pesantren, sarjana, lulusan di yaman serta lainnya. Itu menjadikan plus bagi Penyuluh Agama islam yang memiliki latar belakang baik, karena tidak semudah itu bisa jadi Penyuluh Agama baik Fungsional maupun Non Fungsional)

2) Antusias Calon Pengantin

Faktor Penunjang lain dalam meminimalisir perceraian yaitu antusias calon pengantin dalam mengikuti Bimbingan pra nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu faridah beliau mengatakan:

“kami setiap mambarikan bimbingan penasehatan Alhamdulillah catin selalu mendengarkan lawan inya rancak betakun apa yang inya kada paham lawan kada inya tahu, buhannya betakun kada supanan contohnya kayapa jar bu niat doa malam pertama mun kada kayapa cara sekira menerima kekurangan dari tiap-tiap pasangan banyak pang lagi, buhannya antusias munnya di beri bimbingan. Tapi ada jua yang dasar hinip urang nya inggih pun ja, tapi kami kawa ja meolah inya sekira bepandir bawai begaya tetawa tu inya. Agar bimbingan kada terlihat tegang tapi terlihat nyaman”

(Kami setiap memberikan bimbingan penasehatan Alhamdulillah calon pengantin selalu mendengarkan dan dia sering bertanya apa yang tidak paham dan apa yang tidak diketahuinya, mereka bertanya tanpa malu-malu contohnya bagaimana katanya bu niat doa malam pertama kalau tidak bagaimana cara agar bisa menerima kekurangan dari tiap-tiap pasangan dan banyak pertanyaan lainnya. Mereka antusias kalau diberi bimbingan. Tapi ada juga yang memang diam dan iya aja, tapi kami bisa membuat dia agar berbicara ajak bercanda tertawa dia. Agar bimbingan tidak terlihat tegang tetapi terlihat nyaman)

3) Penerimaan Masyarakat terhadap strategi

Faktor lainnya yang menunjang Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian adalah penerimaan masyarakat terhadap strategi yang diterapkan dengan sangat antusias mengikutinya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru Muhammad beliau mengatakan: “ Ibu-ibu pengajian yang mulai aktif, dan rajin dalam mengikuti kegiatan keagamaan.”

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian yaitu:

1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi Penghambat dalam strategi penyuluh agama islam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak jihan yakni:

“Perlu diketahui tempat KUA kita kan terbatas, jadi ketika bimbingan pra nikah semua catin di dalam satu ruangan yang terbilang sempit jika dimasuki terlalu banyak orang”

Ustadz Muhammad mengungkapkan hambatan lainnya yaitu pada prasarana yakni mic masjid atau musholla yang sering bermasalah, dikarnakan jamaah yang banyak tak jarang jamaah ibu-ibu pun duduk diluar masjid atau musholla. Sehingga beberapa jamaah mengeluhkan tidak terlalu jelas dalam penyampaian ceramah agama.

2) Waktu Bimbingan

Waktu Bimbingan sangat berpengaruh terhadap bimbingan yang dilaksanakan jika waktu terbatas maka bimbingan yang diberikan kurang maksimal hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadz Muhammad beliau menjelaskan bahwa waktu yang sebentar menjadi penghambat bimbingan. Hal ini pun dibenarkan oleh bapak Jehan waktu bimbingan yang kurang hanya sekitar satu jam lewat saja,

Waktu bimbingan yang sedikit menjadi penghambat bagi Penyuluh Agama Islam. Guru adi, beliau juga mengatakan:

“Mungkin waktu yang mejadi penghambat karena ketika saya memberikan ceramah di majelis saya lumayan sebentar hanya satu jam lebih, selebihnya masyarakat yang datang kerumah untuk bertanya dan lainnya”.

3) Tidak adanya buku pegangan untuk calon pengantin

Buku pegangan untuk calon pengantin dapat menjadi pendukung dalam strategi penyuluh agama islam, hanya saja pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak menyediakan. Buku pegangan untuk calon pengantin yang tidak dikeluarkan lagi oleh depag, padahal buku ini sangat berperan dan sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan para calon pengantin, karena pada buku tersebut terdapat doa-doa terkait tentang pernikahan. Hal ini dibenarkan oleh bapak jihan beliau menjelaskan bahwa buku pegangan untuk catin dahulu pernah disiasati oleh penyuluh untuk diadakan kembali dengan cara di photocopy, namun tidak berlangsung lama dikarenakan dana para penyuluh yang terbatas sedangkan calon pengantin yang terbilang banyak setiap bulannya.

B. Pembahasan

Dasar dari perkawinan adalah ketuhanan Yang maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai dorongan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada diluarnya, hubungan dengan Tuhan nya. Menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang terbatas kemampuannya, maka pada suatu ketika manusia akan menyerahkan segalanya kepada kekuatan yang ada diluarnya

tersebut Dengan rasa ketuhanan yang ada pada masing masing, ini akan jadi penuntun dalam kegiatan-kegiatan nya. Bagaimanapun keadaan manusia pada suatu waktu tertentu akan teringat kepada kekuatan yang ada diluar dirinya itu.

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan ataupun bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal yang baik, dan tidak tercela sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa makin kuat seseorang menganut agamanya, maka orang tersebut akan mempunyai sikap yang mengarah ke hal-hal yang baik

Demikian pula kalau hal ini dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut masing-masing anggota pasangan akan memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Banyak tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena dilatarbelakangi oleh kuatnya agama yang dianutnya. Dengan agama atau kepercayaan yang kuat, keadaan ini dapat digunakan sebagai benteng yang tangguh untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Cukup banyak masalah yang dapat dipecahkan bila dikembangkan kepada agama yang dianutnya. Dengan agama yang cukup kuat pada seseorang, maka dapat diperhitungkan bahwa penyelewengan-penyelewengan dalam keluarga akan dapat dihindarkan karena ajaran agama digunakan sebagai acuannya. Kalau pasangan suami-istri mempunyai agama yang sama, keadaan tersebut merupakan hal yang ideal. Dengan kesamaan agama yang dianutnya, hal tersebut akan memberikan pandangan, sikap, frame

of reference yang relatif sama sehingga persoalan yang timbul karena soal agama telah dapat dihindari.

1. Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Strategi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, guna mendapatkan hasil maksimal yang ingin diharapkan. Strategi Penyuluh Agama Islam adalah serangkaian kegiatan yang dirancang serta ditempuh penyuluh agama islam dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, guna mendapatkan hasil maksimal yang diharapkan. Strategi dapat berupa bentuk bimbingan yang diberikan Penyuluh Agama Islam.

Penyuluh Agama Islam Bertugas sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk menyampaikan misi keagamaan. Penyuluh agama sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi umat Islam⁶³. Penyuluh agama juga bertugas sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka mensukseskan program pemerintah

⁶³ Hilmi M, *Oprasional Penyuluh Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 1997), h. 56.

Berdasarkan data yang sudah dihimpun, ada beberapa strategi yang digunakan penyuluh agama islam dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan antara lain: Strategi Bimbingan pra Nikah dan Bimbingan Pasca Nikah.

a. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

Bimbingan Pra nikah yang dilaksanakan penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan satu kali dalam seminggu pada hari Rabu. Penyuluh Agama Islam memberi bimbingan kepada catin (calon pengantin) berupa nasehat agama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, yang sering disebut dengan penasehatan nikah. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan 60 menit lebih, masing-masing catin diberi pertanyaan mengenai permasalahan pernikahan untuk mengukur seberapa dalam pemahaman mereka mengenai kehidupan berumah tangga. Setiap catin diharuskan untuk hadir dan ikut serta dalam penasehatan ini agar catin tersebut mengetahui apa kewajiban suami istri serta memiliki kesiapan mental yang matang dalam berkeluarga.

kesiapan mental adalah keadaan siap untuk berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan mengasuh anak. Jika tidak memiliki kesiapan mental untuk menikah maka dianjurkan untuk menunda pernikahan. Akibat dari kurangnya kesiapan mental dalam menikah maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan bahkan perceraian.

b. Bimbingan Pasca Nikah

Adapun Bimbingan Pasca Nikah merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dan rumah tangga. Tujuan dari bimbingan pasca nikah adalah untuk membantu suami istri membangun keharmonisan rumah tangga dan berupaya mencegah terjadinya perceraian

Bimbingan pasca menikah memiliki tujuan yaitu agar dapat menciptakan keluarga sakinah dalam rumah tangga. Penyuluh Agama Islam juga siap memberikan bimbingan serta arahan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Bimbingan pasca nikah ini dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non fungsional Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bimbingan pasca nikah dilaksanakan dalam bentuk Ceramah Agama serta konsultasi agama. Dalam

mengurangi angka perceraian penyuluh agama islam menyampaikan ceramah agama tentang aqidah, syariah, muamalah, ibadah dan akhlak Karena ketika semua pondasi ini ada dan kuat maka bangunan kehidupan akan lebih nyaman serta terhindar dari kata perpisahan atau perceraian.

Konsultasi agama yaitu kegiatan yang dilakukan penyuluh agama upaya menampung dan memberikan solusi keagamaan dari persoalan-persoalan yang muncul. Konsultasi agama ini baik dilakukan perorangan atau berkelompok. Penyuluh agama memberikan solusi alternatif pemcahan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai agama.⁶⁴

Penyuluh Agama Islam melaksanakann Bimbingan tentunya menggunakan Metode. Metode bimbingan dan penyuluhan adalah cara atau strategi penyuluh agama dalam membimbing seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup keagamaan. Adapun Metode bimbingan dan penyuluhan yang digunakan yaitu:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Pada Bimbingan Pra nikah maupun Pasca nikah Metode ceramah selalu digunakan. pada bimbingan tersebut Penyuluh menyampaikan penjelasan tentang pernikahan, hukum pernikahan, prinsip-prinsip dalam

⁶⁴ Abdul rahman, Dunung dan Firman Nugraha *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas,2018) h.10

pernikahan, hikmah pernikahan dalam islam, hak istri, hak suami, hak bersama suami istri, rukun nikah, sighth ta'liq. Sedangkan dalam ceramah agama Penyuluh memberikan tentang materi Tauhid, fiqih serta akhlak tentunya dengan metode ceramah.

2) Metode Tanya Jawab

Pada Bimbingan Pra nikah serta Pasca nikah Metode Tanya jawab selalu digunakan karena setelah melakukan Bimbingan tentunya Penyuluh memberikan Calon pengantin untuk boleh bertanya perihal penjelasan yang sudah disampaikan oleh Penyuluh. Metode Tanya jawab sangat perlu digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau menguasai materi yang telah disampaikan.

3) Metode kisah

Pada Bimbingan Pra nikah dan pasca nikah Metode kisah digunakan untuk menyampaikan materi dalam bentuk cerita seperti kisah terjadi suatu peristiwa, pengalaman penyuluh, serta cerita-cerita nabi terdahulu. Adanya keterkaitan emosi calon pengantin terhadap kisah akan memberi peluang bagi calon pengantin untuk meniru tokoh-tokoh berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku orang-orang berakhlak buruk.

4) Metode teladan

Keteladanan lebih berpengaruh dari pada kata-kata hal ini sejalan dengan ungkapan hikmah lisan al-hal abyanu min lisan al maqal “kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan”. Pada bimbingan Pasca nikah sangat perlu menggunakan metode teladanan, penyuluh menjadi pendidik yang sangat berpengaruh terhadap pada anak didiknya. keteladanan menjadi penting dalam pembinaan iman, akhlak, dan moral. Keteladanan menjadi metode ampuh dalam penyuluhan, sebab menambah keyakinan bagi orang yang dibimbing.

5) Metode Pembiasaan

Bimbingan pasca nikah menggunakan metode pembiasaan sehingga pasangan suami istri memiliki pembiasaan yang baik. Karena dengan mengikuti keteladanan seseorang yang baik maka akan menjadi pembiasaan dalam berumah tangga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kegiatan Bimbingan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Berdasarkan Hasil Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data mengenai faktor pendukung dan penghambat Strategi Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki beberapa faktor,

Adapun Faktor yang mempengaruhi Bimbingan Penyuluh Agama islam antara lain:

a. Faktor Pendukung

1) Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh Agama Islam memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan bimbingan, karena penyuluh agama islam di Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Lulusan pesantren serta lulusan sarjana agama hingga lulusan yaman. Sehingga latar belakang penyuluh agama menjadi faktor pendukung dalam bimbingan.

2) Antusias Calon pengantin

Ketika dilaksanakan bimbingan Pra nikah catin sangat antusias dalam mengikuti bimbingan tersebut. Mungkin dikarenakan akan segera menikah sehingga menjadi semangat mengikuti bimbingan. Catin tidak sungkan bertanya jika ia kurang paham ketika bimbingan berlangsung.

3) Penerimaan Masyarakat terhadap Strategi

Penerimaan Masyarakat terhadap strategi yang diterapkan dengan sangat antusias mengikuti pengajian dan rajin dalam mengikuti kegiatan keagamaan.

b. Faktor Penghambat

1) Sarana dan Prasarana

Tempat bimbingan pra nikah dilakukan di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sehingga menjadi penghambat dalam proses bimbingan karena ruangan yang tidak terlalu luas. Serta mic yang terkadang tidak terlalu terdengar oleh jamaah yang berada diluar Mushalla.

2) Waktu Bimbingan

waktu bimbingan yang sebentar menjadi penghambat penyuluh agama islam dalam memberikan bimbingan.

3) Tidak adanya buku pegangan untuk calon pengantin

Buku pegangan untuk calon pengantin yang tidak dikeluarkan lagi oleh depag, padahal buku ini sangat berperan dan sangat dibutuhkan untuk menjadi pegangan para calon pengantin, karena pada buku tersebut terdapat doa-doa terkait tentang pernikahan.